

**PERAN LSM NURANI PEREMPUAN DALAM PENANGANAN KASUS
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

(Studi Kasus: Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang



Oleh:

WAHYUNI ELVIRA

NIM : 18058165

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

DEPARTEMEN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG


2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**Peran LSM Nurani Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan
Terhadap Perempuan (Studi Kasus: Perempuan Korban Kekerasan Dalam
Hubungan Pacaran)**

Nama : Wahyuni Elvira
NIM/TM : 18058165/2018
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Mengetahui
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

Padang, Februari 2023
Disetujui oleh,
Pembimbing



Dr. Eka Vidva Putra, S.Sos., M.Si
NIP. 19731202 200501 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Departemen Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis, 02 Februari 2023**

**Peran LSM Nurani Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan
Terhadap Perempuan (Studi Kasus: Perempuan Korban Kekerasan Dalam
Hubungan Pacaran)**

**Nama : Wahyuni Elvira
NIM/TM : 18058165/2018
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial**

Padang, Februari 2023

TIM NAMA


TANDA TANGAN

PENGUJI

1. Ketua : Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si

2. Anggota : Nora Susilawati, S.Sos., M.Si

3. Anggota : Dr. Delmira Syafrini, S.Sos., MA



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Wahyuni Elvira
NIM/TM : 18058165/2018
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran LSM Nurani Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus: Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran)”** adalah benar merupakan hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah

Padang, Februari 2023

Mengetahui
Kepala Departemen



Dr. Eka Vidya Putra.S.Sos.,M.Si
NIP. 19731202 200501 1 001

Saya yang menyatakan



Wahyuni Elvira
NIM. 18058165

ABSTRAK

Wahyuni Elvira (18058165/2018). Peran LSM Nurani Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. Studi Kasus; Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran LSM Nurani Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Hubungan Pacaran. Hal ini menarik untuk diteliti karena hubungan pacaran yang seharusnya menjadi jalan untuk mencari ketertarikan antara satu sama lain, namun ternyata menjadi celah untuk terjadinya tindak kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Pemilihan informan ini dilakukan secara *purposive sampling* dengan 7 informan dengan kriteria 5 merupakan para penggiat yang aktif di Nurani Perempuan dan 2 perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam hubungan pacaran. Pengumpulan data dilakukan secara observasi partisipasi untuk memperoleh data yang lebih akurat. Wawancara mendalam peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait peran yang dilakukan oleh para penggiat Nurani Perempuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, studi dokumentasi dilakukan peneliti meliputi foto dan rekaman suara para penggiat Nurani Perempuan dan Perempuan korban KDP. Teknis analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Nurani Perempuan memiliki 3 peran dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu melakukan Penanganan, melakukan Pencegahan dan Advokasi Kebijakan. Namun Nurani Perempuan lebih banyak melakukan Penanganan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan karena para penggiat di NP akan langsung memberikan penanganan berupa pendampingan terhadap korban yang melakukan pengaduan, sedangkan Pencegahan dan Advokasi Kebijakan itu dilakukan oleh NP pada waktu tertentu saja seperti, pada tanggal 8 Maret di hari Perempuan Internasional dan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kata Kunci: Nurani Perempuan (NP), Perempuan, Pacaran, Kekerasan dalam Pacaran (KDP).

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Peran LSM Nurani Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus: Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya penulis dapat melalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara moral maupun spiritual. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr.Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri padang.
2. Bapak Dr.Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si selaku Kepala Departemen Sosiologi Universitas Negeri Padang
3. Ibu Erda Fitriani, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Departemen Sosiologi Universitas Negeri Padang

4. Bapak Dr.Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
5. Ibu Nora Susilawati, S.Sos., M.Si. Ibu Dr. Delmira Syafrini, S.Sos., MA dan Bapak Khairul Fahmi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak AB Sarca Putera, S.Ikom., MA selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang membantu penulis dalam proses bimbingan seputar perkuliahan.
7. Ibu Rahmi Meri Yenti., S.Sos. selaku Direktur Nurani Perempuan *Women'S Crisis Center* (NPWCC) Kota Padang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua Ayahanda Safri Yandri dan Ibunda Elmira yang sudah mendidik, membesarkan dan menjaga penulis menjadi penyemangat, dan memberikan doa serta dukungan yang tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kelvin Rahmat Syah selaku sahabat, teman, pasangan yang senantiasa selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Nazolla Audia Laresty selaku sahabat, teman, saudara yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat dan menerima semua keluhan dari awal kuliah hingga tahap penyelesaian skripsi ini.

11. Rezka Nurliswati, S.Pd selaku sahabat yang selalu memberikan dukungan dan memberikan segala bantuan sedari awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.

12. Last but not least. I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.

Padang, Februari 2023

Penulis

Wahyuni Elvira
NIM.18058165

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR DIAGRAM	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori	11
B. Penelitian Yang Relevan	14
C. Penjelasan Konseptual.....	17
1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).....	17
2. Nurani Perempuan.....	18
3. Perempuan.....	20
4. Pacaran.....	20
5. Kekerasan dalam Pacaran.....	21
6. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Pacaran	23
D. Kerangka Berpikir	26

BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
A. Lokasi Penelitian.....	27
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
C. Pemilihan Informan.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Triangulasi Data	32
F. Analisi Data.....	33
BAB IV	35
HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Sejarah Nurani Perempuan WCC	35
B. Visi Nurani Perempuan WCC	35
C. Misi Nurani Perempuan WCC.....	35
D. Prinsip Nurani Perempuan WCC.....	35
E. Struktur Lembaga Nurani Perempuan WCC	36
F. Prosedur layanan Nurani Perempuan WCC (NP-WCC).....	39
G. Peran Nurani Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	40
1. Melakukan Penanganan atau Pendampingan	40
2. Pencegahan.....	42
3. Advokasi Kebijakan	43
BAB V.....	55
PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
Lampiran 1	59
Lampiran 2	60
Lampiran 3	61
Lampiran 4	62
Lampiran 5	64

DAFTAR TABEL

TABEL 1	6
TABEL 2	7
TABEL 3	41

DAFTAR DIAGRAM

DIAGRAM 1.....	4
DIAGRAM 2.....	45
DIAGRAM 3.....	46
DIAGRAM 4.....	48
DIAGRAM 5.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Masyarakat (ORMAS) & Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu merupakan lembaga yang memegang peranan penting menjadi pilar demokrasi, membangun masyarakat sipil yang kuat dan militan untuk hak-hak kehidupan bangsa. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi yg didirikan oleh individu atau kelompok yang secara sukarela memberikan pelayanan publik dengan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. LSM ini merupakan bagian yang berperan pada tatanan masyarakat, dan ketika salah satu dari struktur ini gagal, maka fungsi seluruh struktur terganggu. Sebagai organisasi yg berorientasi misi, LSM wajib bisa memainkan kiprah yg baik pada mengatur tatanan sosial secara keseluruhan. Berfungsinya LSM, pada hal ini pemberdayaan warga, mensugesti tercapainya tujuan bekerja buat kepentingan bersama.

Berbagai kelompok di masyarakat, termasuk LSM telah memainkan peran yang sangat penting dalam memobilisasi opini publik tentang isu-isu penting perempuan dengan tujuan akhir pemberdayaan perempuan. Munculnya berbagai LSM yang bergerak di bidang perempuan menunjukkan bahwa masyarakat mendapat banyak perhatian. Fenomena LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Indonesia sudah terlihat sejak awal abad ke-20. Dimulai dengan berdirinya Boedi Oetomo sebagai organisasi non-pemerintah pada tahun 1908, diikuti oleh organisasi lokal dan nasional lainnya.

Istilah LSM didefinisikan secara jelas dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8 Tahun 1990 yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia tentang pengembangan LSM. Lampiran II Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang terkait dengan swadaya, LSM termasuk sebagai anggota warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau sukarela bermaksud dan melakukan kegiatan tertentu yang ditentukan oleh organisasi/lembaga. Menyatakan bahwa organisasi/lembaga yang melayani.


Di Sumatera Barat terdapat beberapa LSM yang bergerak di berbagai bidang seperti Yayasan Citra Mandiri, LBH Padang, PBHI Sumbar, Nurani Perempuan dan LP2M. Salah satu hal yang menarik bagi peneliti adalah Nurani Perempuan. Nurani Perempuan adalah LSM yang fokus pada isu-isu perempuan di Sumatera Barat, termasuk kekerasan terhadap perempuan, pemberdayaan perempuan, dan perempuan dalam politik. Di Kota Padang, terdapat salah satu LSM yaitu WCC Nurani Perempuan (Nurani Perempuan *Women'S Crisis Center*) yang memiliki fokus terhadap perlindungan perempuan dan anak. WCC Nurani Perempuan ini berdiri pada tahun 1999, memiliki kantor di Jl. Minahasa 3 No. 9 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Nurani Perempuan hadir sebagai kawan bagi korban kekerasan dan menjadikan Komnas Perempuan sebagai mitra strategis sejak tahun 1999. Mandat kerja dari Nurani Perempuan adalah melakukan penanganan (pendampingan dan pemulihan) terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender, melakukan pencegahan berbasis gender, melakukan advokasi kebijakan untuk pemenuhan hak perempuan

serta kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan.

Pembicaraan tentang perempuan, penulis tertarik tentang masalah Bagaimana Peran Nurani Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Hubungan Pacaran, yang mana diartikan bahwa setiap orang tidak akan terlepas dari namanya menjalin sebuah hubungan dengan lawan jenis yang dimaksudkan untuk mencari kecocokan antara satu dengan yang lainnya untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius.

Kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan dari tahun ketahun, baik dari segi jumlah maupun jenis kekerasan. Peningkatan itu terjadi karena banyaknya terjadi kasus kekerasan tersebut dan semakin banyaknya masyarakat sadar untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan tersebut kepada pihak berwajib atau lembaga seperti Nurani Perempuan. Pada Data Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2015 laporan kekerasan terhadap perempuan di ranah rumah tangga dan atau relasi personal adalah 11.207. Dari jumlah tersebut laporan dipilah dalam bentuk kekerasan terhadap istri (KTI) sebesar 60%, kekerasan dalam pacaran (KDP) 24%, kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) 8%. Sisanya adalah kekerasan mantan suami (KMS), mantan pacar (KMP), pekerja rumah tangga (PRT) dan ranah personal lain. Jenis kekerasan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini

Diagram 1. Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dalam Ranah Personal



Sumber Data : Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2015

Dari data di atas, tingginya persentase kekerasan terhadap istri (KTI) menunjukkan bahwa rumah bukanlah tempat yang aman untuk pulang bagi perempuan. Ketimpangan relasi gender antara suami dan istri masih cukup besar, meskipun sudah ada hukum UU PKDRT nomor 23 tahun 2004, di tingkat implementasi banyak hal yang harus diperbaiki agar tidak kontra produktif seperti misalnya istri melaporkan KDRT yang dilakukan suaminya malah dituntut balik oleh pihak suami.

Posisi kedua adalah kasus kekerasan dalam pacaran (KDP). Secara *substantive* KTI dan KDP merupakan sama-sama bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal dimana pelaku dan korban berada dalam hubungan asmara. Perbedaan antara KTI dan KDP terletak pada status hukum pelaku dan korban, sehingga tidak ada payung hukum terhadap pelaku dan korban karena status mereka adalah pacaran. Dalam kasus KDP yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah, perempuan adalah korban yang mengalami beban berlipat akibat stigma social, dikeluarkan dari sekolah, dikucilkan dari lingkungan

masyarakat dan menjadi orang tua tunggal.

Pada Data Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2018, menyebutkan bahwa terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017 yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 Lembaga mitra penyedia layanan, tersebar di 34 Provinsi. Komnas Perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra penyedia layanan di seluruh Indonesia mencapai 32% yaitu 237 formulir (Catahu, 2018).

Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Kekerasan Perempuan) tahun 2018, berdasarkan laporan kekerasan di ranah *privat/personal* yang diterima mitra penyedia layanan, terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan meningkat cukup besar yaitu sebanyak 2.227 kasus. Kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus (Catahu, 2018).

Secara berturut-turut Perempuan mengeluarkan rilis terhadap tingkat Kekerasan terhadap Perempuan mulai dari tahun 2015-2019. Adapun data yang dirilis tersebut adalah sebagai berikut ini:

Tabel 1. Data Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditangani oleh Perempuan WCC

JENIS KASUS	2015	2016	2017	2018	2019
Perkosaan	35	54	40	23	25
Pelecehan Seksual	6	0	13	17	6
Eksplorasi Gambar (KBGO)	0	0	1	0	0
Sodomi	0	0	0	6	9
TOTAL KEKERASAN	41	54	54	46	40

SEKSUL					
Trafficking	4	6	4	1	2
Kekerasan Dalam Pacaran	1	2	4	10	12
NON-KTP-BG	1	4	2	2	3
KDRT	35	43	48	78	47
Penganiayaan	0	0	0	0	1
Eksplorasi Seksual	1	0	1	0	3
Eksplorasi Anak	0	0	0	1	0
TOTAL	83	109	113	137	108

Sumber Data: Nurani Perempuan WCC 2021

Dari data diatas, merupakan pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan ke Nurani Perempuan dari tahun 2015-2019. Nurani Perempuan juga menemukan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Nurani Perempuan tidak selalu bermuara ke kepolisian. Apalagi korban usia dewasa, korban akan mengalami *victimisasi* dan selalu disalahkan sehingga memilih untuk diam dan tidak ingin melaporkan ke kepolisian.

Purnama (2018), kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dan korbannya cenderung perempuan. Sedikit yang menyadari bahwa hubungan pacaran sebelum menikah sangat rawan dengan kekerasan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa ini adalah konsekuensi dalam menjalin hubungan berpacaran, sehingga walaupun ada kekerasan dalam hubungan tersebut seseorang cenderung akan tetap mempertahankan hubungan tersebut.

Nurani Perempuan juga mengklasifikasikan data kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran. Jika diklasifikasikan secara sederhana berdasarkan data yang dirilis oleh Nurani Perempuan dalam Hubungan Pacaran dapat kita lihat pada tabel berikut ini;

Tabel 2.Data Laporan Tahunan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Hubungan Pacaran

NO	DATA LAPORAN TAHUNAN KEKERASAN DALAM HUBUNGAN PACARAN	JUMLAH LAPORAN
1	2015	1
2	2016	2
3	2017	4
4	2018	10
5	2019	12
6	2020	13
	JUMLAH	42

Sumber Data: Nurani Perempuan Women'S Crisis Center 2021

Pacaran merupakan suatu hubungan yang dibina oleh dua orang yang saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. DeGenova & Rice (2005) pacaran adalah menjalankan suatu hubungan dimana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat mengenal satu sama lain. Steinberg (dalam Santrock,2020) mendefinisikan pacaran sebagai orang yang dekat dengan seseorang tetapi bukan saudara, dalam hubungannya terdapat cinta yang bermuatan keintiman, nafsu dan komitmen. Hubungan pacaran yang dijalankan didasari oleh beberapa tujuan. Menurut Lips (1998), motivasi remaja berpacaran adalah untuk kesenangan, pemenuhan kebutuhan akan kebersamaan, mengenal lebih jauh pasangannya, menguji cinta dan seks.

Menurut Robert J Havighurst pacaran adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diwarnai dengan keintiman dimana keduanya terlibat dalam perasaan cinta dan saling mengakui sebagai pacar serta dapat memenuhi kebutuhan dari kekurangan pasangannya. Kebutuhan itu meliputi empati, saling mengerti dan menghargai antarpribadi, berbagai rasa, saling percaya dan setia dalam rangka memilih pasangan hidup (Widianti, 2006:88). Pacaran menjadi

suatu relasi heteroseksual dimana kedua belah pihak yang menjalin hubungan tersebut memiliki ketergantungan satu sama lain.

Dari uraian di atas terkait pacaran (*dating*), dapat dilihat bahwa inti pokok dari pacaran (*dating*) ialah suatu keadaan yang telah direncanakan dan meliputi berbagai aktivitas yang direncanakan dan meliputi berbagai aktivitas bersama antara dua orang. Aktivitas yang terjadi diantara keduanya tidak terlepas dari proses social yang mengharuskan seseorang terlibat dalam suatu interaksi social. Serangkaian aktivitas bersama tersebut juga diwarnai keintiman (seperti adanya rasa kepemilikan dan keterbukaan diri) serta adanya keterikatan emosi antara pria dan wanita yang belum menikah dengan tujuan untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebagai pertimbangan sebelum menikah.

Maka menarik untuk dilihat, Bagaimana Peran LSM Nurani Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran. Apa saja yang menyebabkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran serta apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam hubungan pacaran tersebut.

Penelitian seperti ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Misriyani Hartati pada tahun 2013 yang meneliti Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini belum pernah dilakukan di Kantor Nurani Perempuan *Women'S Crisis Center* Kota Padang terutama mengenai

Bagaimana Peran Nurani Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian terdahulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, Nurani Perempuan merupakan sebuah lembaga sosial yang memberikan pelayanan publik kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Salah satunya Nurani Perempuan mengklasifikasikan kekerasan terhadap Perempuan dalam Hubungan Pacaran. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran menjadi perhatian bagi peneliti untuk melihat “Bagaimana Peran LSM Nurani Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Hubungan Pacaran.”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran LSM Nurani Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Hubungan Pacaran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan perubahan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, pengetahuan, mengenai Bagaimana Peran LSM

Nurani Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Hubungan Pacaran.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perempuan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran agar mampu mengatasi kesulitan yang terjadi, serta mampu bangkit dari pengalaman terpuruk sehingga perempuan mampu menjadi individu yang bebas dari segala macam bentuk kekerasan dalam menjalin hubungan atau dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Bagi Lingkungan, Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi masyarakat mengenai bagaimana mengatasi permasalahan bagi seseorang yang pernah mengalami kekerasan dalam hubungan pacaran.
- c. Bagi Peneliti, sebagai pembandingan dan referensi untuk penelitian yang akan datang mengenai kasus yang sama atau berbeda.